



P U T U S A N
No. 2404 K / Pid / 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **CHARISMA HARI PARDAMEAN SI-TORUS ;**

tempat lahir : Malang ;

umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 31 Januari 1965 ;

jenis Kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Nanas III No.29 RT.03 / RW.III,
Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember ;

agama : Kristen ;

pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 03 September 2005 ;
Ditanggguhkan penahanannya oleh Penyidik sejak tanggal 01 September 2005 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2006 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 06 Maret 2006 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2006 sampai dengan tanggal 05 April 2006 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2006 sampai dengan tanggal 04 Juni 2006 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2006 sampai dengan tanggal 28 Juni 2006 dan sejak tanggal 29 Juni 2006 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2006 ;
6. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.999/2006/S.720.TAH/PP/2006/MA. tanggal 20 September 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 September 2006 sampai

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.2404 K/Pid/2006



dengan tanggal 24 Oktober 2006 ;

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.1141/2006/S.720.TAH/PP/2006/MA. tanggal 17 Oktober 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 23 Desember 2006 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa :

PERTAMA :

- Bahwa ia Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2005 sekitar jam 15.00 Wib. atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2005 bertempat di Dusun Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS datang ke rumah saksi Muhammad As'at di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso dengan maksud untuk menyuruh Muhammad As'at untuk menjualkan mobil jenis Toyota Kijang warna merah No.Pol : L-2427-HI Tahun 1992 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad As'at kalau harga boleh kurang terserah saksi. Pada waktu Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS menyuruh menjualkan mobil Kijang tersebut Terdakwa mengaku kalau mobil tersebut miliknya sendiri dan Terdakwa juga mengatakan kalau surat-surat mobil tersebut lengkap dan tidak ada masalah sehingga saksi Muhammad As'at menyanggupinya dan saksi akan diberi komisi oleh Terdakwa setelah berhasil menjualkan mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS menyerahkan mobil Toyota Kijang No.Pol : L-2427-HI tersebut lengkap dengan STNK nya sedangkan BPKB tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dengan alasan masih di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Muhammad As'at pada hari itu juga mencari pembeli, kemudian saksi Muhammad As'at langsung ke APJM Jalan Kolonel Sugiono Bondowoso dan saksi bertemu dengan saksi korban Muhammad Ali Arifin selanjutnya Muhammad As'at menawarkan mobil Toyota Kijang tersebut kepada saksi korban Muhammad Ali Arifin dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi tawar menawar antara keduanya dan pada malam harinya saksi korban Muhammad Ali Arifin datang ke rumah saksi Muhammad As'at untuk membeli mobil Toyota Kijang No.Pol : L-2427-HI tersebut dengan harga kesepakatan Rp.46. 500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi korban Muhammad Ali Arifin membayar kepada saksi Muhammad As'at sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya menunggu BPKB nya sehingga mobil Kijang tersebut oleh saksi Muhammad As'at diserahkan kepada Muhammad Ali Arifin. Setelah Muhammad As'at menerima keuangan hasil penjualan mobil tersebut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh Muhammad As'at menghubungi Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS dan uang tersebut semuanya saat Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad As'at pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2005 sekitar jam 07.00 Wib. Selanjutnya berturut-turut keuangan sisa penjualan mobil tersebut dibayar oleh saksi Muhammad Ali Arifin kepada Muhammad As'at pada tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 8 Juli 2007 Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS datang ke rumah saksi Muhammad As'at sambil menyerahkan BPKB mobil Toyota Kijang tersebut dan Muhammad As'at menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Juli 2005 Muhammad As'at menelpon saksi korban Muhammad Ali Arifin bahwa BPKB mobil Kijang tersebut sudah ada selanjutnya saksi korban Muhammad Ali Arifin datang ke rumah saksi Muhammad As'at dengan menyerahkan sisa kekurangan pem-bayaran mobil tersebut sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad As'at dan akhirnya saksi korban

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.2404 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dengan membawa BPKB mobil Kijang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2005 saksi Muhammad As'at menyerahkan sisa kekurangan pembayaran mobil tersebut kepada Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diserahkan pada tanggal 15 Juli 2005 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Muhammad As'at diberi komisi oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi korban Muhammad Ali Arifin melunasi pembayaran mobil tersebut kemudian saksi korban melakukan cek fisik ke Samsat Bondowoso namun oleh Petugas mengatakan kalau surat-surat kendaraan mobil Kijang tersebut meragukan, selanjutnya saksi korban melakukan cek fisik kendaraan tersebut ke Samsat Surabaya ternyata STNK dan BPKB mobil Kijang tersebut palsu sebagaimana hasil Laboratorium Kriminalistik Surabaya Nomor : Lab.4812/DCF/2005 tanggal 30 Agustus 2005 dengan kesimpulan :

1. Blanko bukti BPKB QB-1 adalah Non Identik dengan blanko pembanding BPKB KB-1, atau dengan kata lain bahwa 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Seri A No.5188017 J, yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1992, yang dipersoalkan tersebut Romawi II di atas, adalah merupakan Blanko Kelengkapan Kendaraan Bermotor Roda-4 (BPKB) Palsu, yang dikerjakan dengan menggunakan teknik cetak printer ;
2. Blanko bukti STNK QB-2 adalah Non Identik dengan blanko pembanding STNK KB-2, atau dengan kata lain bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No.0246316/JT/2002 di Surabaya pada tanggal 9 Oktober 1994 yang dipersoalkan tersebut Romawi II di atas, adalah merupakan Blanko Kelengkapan Kendaraan Bermotor Roda-4 (STNKB) Palsu yang dikerjakan dengan menggunakan teknik cetak saring / sablon ;
3. Blanko Bukti Pembayaran Pajak QB-3 adalah Identik dengan Blanko Bukti Pembayaran Pajak pembanding KB-3, atau dengan kata lain bahwa 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ yang dikeluarkan oleh Samsat Propinsi Jawa Timur dengan Nomor : 0857115 dan ditetapkan



tanggal 9 Oktober 2004, yang dipersoalkan tersebut romawi II di atas, adalah merupakan Blanko Kelengkapan Kendaraan Bermotor Roda-4 (Bukti Pembayaran Pajak) Asli yang dikerjakan dengan menggunakan teknik cetak off set, sedangkan pada Nomor Seri dikerjakan dengan menggunakan teknik cetak printer ; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Ali Arifin mengalami kerugian kurang lebih Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat (2) KUHP. ;

ATAU :

KEDUA :

- Bahwa ia Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2005 sekitar jam 15.00 Wib. atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2005 bertempat di Dusun Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS datang ke rumah saksi Muhammad As'at di Kelurahan Blindungan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bondowoso dengan maksud untuk menyuruh Muhammad As'at untuk menjualkan mobil jenis Toyota Kijang warna merah No.Pol : L-2427-HI Tahun 1992 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun Terdakwa mengatakan kepada saksi Muhammad As'at kalau harga boleh kurang terserah saksi. Pada waktu Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS menyuruh menjualkan mobil Kijang tersebut mengaku kalau mobil tersebut miliknya sendiri dan Terdakwa juga mengatakan kalau surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat mobil tersebut lengkap dan tidak ada masalah sehingga saksi Muhammad As'at menyanggupinya dan saksi akan diberi komisi oleh Terdakwa setelah berhasil menjualkan mobil tersebut. Selanjutnya Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS menyerahkan mobil Toyota Kijang No.Pol : L-2427-HI tersebut lengkap dengan STNK nya sedangkan BPKB tidak diserahkan dengan alasan masih di rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Muhammad As'at pada hari itu juga mencari pembeli, kemudian saksi Muhammad As'at langsung ke APJM Jalan Kolonel Sugiono Bondowoso dan saksi bertemu dengan saksi korban Muhammad Ali Arifin selanjutnya Muhammad As'at menawarkan mobil Toyota Kijang tersebut kepada saksi korban Muhammad Ali Arifin dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga terjadi tawar menawar antara keduanya dan pada malam harinya saksi korban Muhammad Ali Arifin datang ke rumah saksi Muhammad As'at untuk membeli mobil Toyota Kijang No.Pol : L-2427-HI tersebut dengan harga kesepakatan Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga saksi korban Muhammad Ali Arifin membayar kepada saksi Muhammad As'at sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya menunggu BPKB nya sehingga mobil Kijang tersebut oleh saksi Muhammad As'at diserahkan kepada Muhammad Ali Arifin. Setelah saksi Muhammad As'at menerima keuangan hasil penjualan mobil tersebut Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian oleh Muhammad As'at menghubungi Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS dan uang tersebut semuanya saat Terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad As'at pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2005 sekitar jam 07.00 Wib. Selanjutnya berturut-turut keuangan sisa penjualan mobil tersebut dibayar oleh saksi Muhammad Ali Arifin kepada Muhammad As'at pada tanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian pada tanggal 8 Juli 2007 Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS datang ke rumah saksi Muhammad As'at sambil menyerahkan BPKB mobil Toyota Kijang tersebut dan Muhammad As'at menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 10 Juli 2005 Muhammad As'at menelpon saksi korban Muhammad Ali

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.2404 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arifin bahwa BPKB mobil Kijang tersebut sudah ada selanjutnya saksi korban Muhammad Ali Arifin datang ke rumah saksi Muhammad As'at dengan menyerahkan sisa kekurangan pembayaran mobil tersebut sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad As'at dan akhirnya saksi korban pulang dengan membawa BPKB mobil Kijang tersebut. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2005 saksi Muhammad As'at menyerahkan sisa kekurangan pembayaran mobil tersebut kepada Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya diserahkan pada tanggal 15 Juli 2005 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Muhammad As'at diberi komisi oleh Terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah saksi korban Muhammad Ali Arifin melunasi pembayaran mobil tersebut kemudian saksi korban melakukan cek fisik ke Samsat Bondowoso namun oleh Petugas mengatakan kalau surat-surat kendaraan mobil Kijang tersebut meragukan, selanjutnya saksi korban melakukan cek fisik kendaraan tersebut ke Samsat Surabaya ternyata STNK dan BPKB mobil Kijang tersebut palsu sebagaimana hasil Laboratorium Kriminalistik Surabaya Nomor : Lab.4812/DCF/2005 tanggal 30 Agustus 2005. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhammad Ali Arifin mengalami kerugian kurang lebih Rp.46.500.000,- (empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (2) KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 19 April 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS bersalah melakukan tindak pidana "sengaja menggunakan akte seolah-olah sesuai dengan sebenarnya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Kesatu kami yaitu : pasal 266 ayat (2) KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.2404 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang No.Pol : L-2427-HI tahun 1992 warna merah , dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Kijang No.Pol : L-2427-HI tahun 1992 warna merah ;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Kijang No.Pol : L-2427-HI tahun 1992 warna merah ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Hasil Laboratorik Kriminalistik No.4812/DCF/2005 tanggal 30 Agustus 2005 ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp.1.000,- (satu juta rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bondowoso No.44/Pid.B/2006/PN.Bdw. tanggal 24 Mei 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan akte palsu ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang No. Pol : L-2427-HI tahun 1992 warna merah dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan Toyota Kijang No.Pol : L-2427-HI tahun

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.2404 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 warna merah dan 1 (satu) buah STNK kendaraan Toyota Kijang No.Pol : L-2427-HI tahun 1992 warna merah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 7 Juli 2005 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10 Juli 2005 sebesar Rp.21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.224/PID/2006/PT. SBY. tanggal 16 Agustus 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut di atas ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 24 Mei 2006 No.44/Pid.B/2006/PN.Bdw. tersebut di atas ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.6/Akta Pid/2006/PN.Bdw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 September 2006 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 15 September 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2006 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 15 September 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.2404 K/Pid/2006



1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena telah mengambil alih pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tanpa alasan hukum ;
2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum karena ternyata ternyata surat dakwaan maupun surat tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum telah tidak memenuhi syarat formil yaitu bahwa tuntutan Jaksa/Penuntut Umum agar Pengadilan Negeri Pamekasan di Bondowoso dengan perkara No.44/Pid.B/2004 menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, berarti yang diminta menjatuhkan putusan bukan Pengadilan Negeri Bondowoso tetapi Pengadilan Negeri Pamekasan, padahal No.44/Pid.B/2004/PN.Bdw. bukan atas nama Terdakwa, perkara pidana atas nama Terdakwa adalah No.44/Pid.B/2006/PN.Bdw., oleh karena itu dengan dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso yang tidak pernah diminta untuk memutuskan maka tindakan *judex facti* yang telah memutuskan perkara ini adalah telah melampaui wewenang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berwenang untuk mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri, sepanjang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar ;

mengenai alasan ke-2 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum yaitu terdapat kesalahan penulisan “Pengadilan Negeri Bondowoso” menjadi “Pengadilan Negeri Pamekasan”, hal tersebut merupakan kesalahan tulis / ketik dan tidak mengakibatkan putusan ini batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
CHARISMA HARI PARDAMEAN SITORUS tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 18 Desember 2006** oleh **Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.** dan **H. Abbas Said, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ R. Imam Harjadi, SH.
ttd./ H. Abbas Said, SH.

K e t u a ,
ttd./
Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :
ttd./ Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung - R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(M.D. Pasaribu, SH., M.Hum.)
NIP. 040036589

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.2404 K/Pid/2006